

Pengaruh Program Relawan Pajak dan Pendampingan oleh Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Inayah^{1*}, Afifudin², Umi Nandiroh³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: inayahhermawan60@gmail.com

ABSTRACT

Tax Volunteer Programs and Assistance by Tax Volunteers can motivate someone to pay taxes as a voluntary contribution to the state which can affect taxpayer compliance. This study aims to determine the effect of the Tax Volunteer Program and Assistance by Tax Volunteers on Individual Taxpayer Compliance. This research is a quantitative research using primary data. The sampling technique in this study was carried out by purposive sampling. The results of this study indicate: 1) Simultaneously the variables of the tax volunteer program and assistance by tax volunteers have a significant effect on individual taxpayer compliance, 2) The results of the hypothesis test show that the tax volunteer program variable has a significant positive effect on individual taxpayer compliance, 3) The results of the hypothesis test show that the assistance variable by tax volunteers has a significant positive effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: *Tax volunteer program, tax volunteer assistance and taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan yang penting bagi suatu negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, semakin banyak pendapatan yang diperoleh negara. Hal ini tidak hanya berdampak positif bagi pemerintah, tetapi juga lebih bermanfaat bagi masyarakat karena salah satu fungsi pajak adalah membangun infrastruktur masyarakat. Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment*. Sistem *self assessment* mengharuskan Wajib Pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, hal tersebut dikatakan berjalan lancar jika masyarakatnya patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Nandiroh dan Nisa, 2021).

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai tindakan Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Dengan demikian, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak diperlukan untuk memastikan tujuan perpajakan dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan yang berlaku terpenuhi.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain adalah pengetahuan perpajakan dan pendampingan perpajakan. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Yasa dkk (2021) yang menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan wajib pajak oleh relawan pajak dalam membantu pengisian SPT tahunan orang pribadi sangat efektif, pendampingan ini membantu mengurangi kesulitan yang dialami Wajib Pajak dalam memahami pengisian SPT Tahunan secara mandiri.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan tercermin dari rendahnya realisasi penerimaan pajak yang ditargetkan. Kemampuan Wajib Pajak untuk memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan DJP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti *e-filing* juga masih rendah. Faktanya banyak wajib pajak yang tidak tahu bagaimana mengisi SPT melalui *e-filing* (Nandiroh dan Nisa, 2021).

Salah satu cara pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat berperan dalam kegiatan perpajakan adalah dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia untuk mendirikan *Tax Center*. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh *Tax Center* ini adalah program relawan pajak. Program Relawan Pajak (*Tax Volunteer*) merupakan salah satu

program kerja sama antar perguruan tinggi dengan lembaga pemerintahan yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya membentuk generasi milenial yang peduli terhadap dunia perpajakan.

Peran dari relawan pajak dalam pendampingan wajib pajak ini salah satunya memberikan pengetahuan perpajakan demi meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar dan melaporkan pajak. Salah satu yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan adanya program relawan pajak. Program relawan pajak berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak hal ini dikarenakan masyarakat lebih dimudahkan dalam pelaporan Wajib Pajak dan masyarakat tidak perlu antri atau menunggu terlalu lama, selain itu dengan adanya sosialisasi dari relawan pajak maka, masyarakat akan lebih sadar dalam membayar pajak. Hal ini yang menyebabkan munculnya niat atau kesadaran masyarakat dalam melakukan pelaporan pajak yang nantinya akan berpengaruh dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk mengetahui pengaruh program relawan pajak dan pendampingan relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, untuk mengetahui pengaruh program relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, untuk mengetahui pengaruh pendampingan relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan

Lunenburg (2012) teori kepatuhan merupakan pendekatan struktur organisasi yang terintegrasi beberapa ide dari model manajemen klasik dan partisipatif. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Christina (2014) kepatuhan wajib pajak bisa diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku wajib pajak yang melakukan semua kewajiban perpajakannya dan merasakan semua hak perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai kontribusi bagi pembangunan negara.

Program Relawan Pajak


Hapsari (2022) program relawan pajak adalah perwujudan kerjasama antar instansi pendidikan dan Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk mendidik dan melakukan sosialisasi terkait perpajakan kepada non-otoritas dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan regulasi yang ada. Program Relawan Pajak merupakan suatu kegiatan untuk menanamkan kesadaran pajak kepada mahasiswa sebagai suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak bersama Kemendikbud dalam memperluas pemahaman perpajakan. Program Relawan Pajak adalah program yang dirancang untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.

Pendampingan Relawan Pajak

Yulianti (2022) Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan serta dapat berarti pengajaran, pembinaan, pengarahan dalam suatu kelompok yang mengarah kepada mengontrol, mengendalikan, dan menguasai. Pendampingan adalah kegiatan membantu individu dan kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang

didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota. Upaya pendampingan oleh relawan pajak ini agar wajib pajak menjaga kepatuhannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya (Yasa dkk, 2021). Tujuan dari pendampingan wajib pajak untuk mengisi SPT ini adalah wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara tepat waktu dengan menggunakan e-filing.

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

- H1 : Terdapat pengaruh program relawan pajak dan pendampingan relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- H1a : Terdapat pengaruh program relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- H1b : Terdapat pengaruh pendampingan relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang jenis datanya dapat diukur dalam suatu skala numerik (Ramdan, 2017). Penelitian berlokasi di Kampus Universitas Islam Malang Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144 dengan waktu penelitian dimulai pada bulan November 2022 sampai Januari 2023.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Dosen dan Karyawan Universitas Islam Malang. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: 1) Wajib Pajak Orang Pribadi dosen dan karyawan Unisma. 2) Pernah diasistensi pengisian SPT Tahunan oleh Relawan Pajak pada tahun 2022. Jumlah kuesioner yang kembali dan lengkap serta bisa dilanjutkan dalam proses pengolahan data sebanyak 77 kuesioner.

Definisi Operasional Variabel

1. Program Relawan Pajak (X1)

Program Relawan Pajak adalah program yang dirancang untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Menurut Darmayasa dkk (2020) adapun indikator variabel Relawan Pajak yaitu: meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak, memberikan kemudahan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membantu memenuhi kewajiban perpajakan, meningkatkan keterampilan dalam praktek ilmu perpajakan, mengedukasi Wajib Pajak terkait pengetahuan perpajakan, dan meningkatkan etika dalam bidang perpajakan.

2. Pendampingan Relawan Pajak (X2)

Upaya pendampingan oleh relawan pajak ini agar wajib pajak menjaga kepatuhannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya Yasa dkk (2021). Menurut Widyastuti (2020) adapun indikator pendampingan oleh relawan pajak adalah sebagai berikut: pemahaman tentang e-

filing dan tata cara pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi, profesionalisme sesuai dengan *Code of Conduct*, dan kemampuan dalam melayani Wajib Pajak.

3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Menurut Christina (2014) kepatuhan wajib pajak bisa diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku wajib pajak yang melakukan semua kewajiban perpajakannya dan merasakan semua hak perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun indikator kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurlis dan Ariani (2020) disimpulkan yaitu: mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, menghitung sendiri jumlah pajak terutang, membayar secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah pajak terutang, menyampaikan SPT secara tepat waktu, dan hak dan kewajiban perpajakannya.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner secara langsung dengan pengukuran menggunakan skala *likert* 1-5. Adapun nilai yang diberikan pada setiap jawaban yaitu Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5, Setuju (S) dengan nilai 4, Netral (N) dengan nilai 3, Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2, Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1.

Metode Analisis Data

Penelitian berikut menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda menggunakan aplikasi SPSS 22. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan secara linier antara dua variabel independen terhadap variabel dependen. Model penelitian yang diuji adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- a : Konstanta
- b₁, b₂ : Koefisien regresi
- X₁ : Program Relawan Pajak
- X₂ : Pendampingan oleh Relawan Pajak
- e : Nilai *Error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Program Relawan Pajak	77	1	5	3.18	.617
Pendampingan Relawan Pajak	77	1	5	3.23	.638
Kepatuhan Wajib Pajak	77	1	5	3.27	.581
Valid N (listwise)	77				

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 22

Berdasarkan tabel 1 didapat statistik deskriptif dari jawaban kuesioner 77 responden adalah sebagai berikut:

1. Pada variabel Program Relawan Pajak diperoleh nilai minimum 1, maksimum 5, rata-rata 3,18 dan standar deviasi 0.617.

2. Pada variabel Pendampingan oleh Relawan Pajak diperoleh nilai minimum 1, maksimum 5, rata-rata 3,23 dan standar deviasi 0.638.
3. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai minimum 1, maksimum 5, rata-rata 3,27 dan standar deviasi 0.581.

Uji Instrumen

a) Uji Validitas

Hasil dari uji validitas menunjukkan bahwa 18 pertanyaan dinyatakan valid, karena dari masing-masing pernyataan dalam variabel memiliki nilai r hitung $>$ r tabel sebesar 0,2242.

b) Uji Reliabilitas

Hasil dari uji reliabilitas menyatakan bahwa variabel independen yakni program relawan pajak dan pendampingan oleh relawan pajak serta variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi dinyatakan reliabel, karena memiliki nilai *Cronbach Alfa* $>$ 0,6.

Uji Normalitas

Digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pada penelitian ini dinyatakan normal karena nilai Asymp. Sig K-s sebesar $0.200 > 0.05$.

Uji Asumsi Klasik

a) Uji Multikolinieritas

Dari hasil Uji Multikolinieritas dinyatakan tidak menunjukkan gejala multikolinieritas dalam model regresi karena nilai *tolerance* program relawan pajak dan pendampingan oleh relawan pajak sebesar $0.388 > 0,10$ dan nilai VIF yang didapat sebesar $2.580 < 10$.

b) Uji Heteroskedastisitas

Variabel program relawan pajak dan pendampingan oleh relawan pajak memiliki nilai signifikansi 0.553 dan 0.969 menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Artinya model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

a) Uji F (simultan)

Tabel 2 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	345.454	2	172.727	173.151	.000 ^b
	Residual	73.819	74	.998		
	Total	419.273	76			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Pendampingan Relawan Pajak, Program Relawan Pajak						

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 22

Dari hasil tabel 2 nilai F sebesar 173,151 dan nilai sig. $0,000 < 0,05$ hal tersebut memperlihatkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi, hasil penelitian ini dianggap signifikan, menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu program relawan pajak dan pendampingan oleh relawan pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada saat yang bersamaan.

b) Uji Koefisien determinasi (R^2)

Tabel 3 Hasil Uji R^2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.908 ^a	.824	.819	.999
a. Predictors: (Constant), Pendampingan Relawan Pajak, Program Relawan Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber : Data Primer diolah, SPSS 22

Diperoleh hasil dari uji R square yang menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 81,9% variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel program relawan pajak dan pendampingan oleh relawan pajak sedangkan 18,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian.

c) Uji t (Parsial)

Tabel 4 Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.643	.998		3.652	.000
Program Relawan Pajak	.360	.093	.303	3.868	.000
Pendampingan Relawan Pajak	.964	.067	1.125	14.359	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer diolah, SPSS 22

1. Variabel program relawan pajak (X1) memiliki nilai sig. t sebesar $0,000 < 0,05$ maka H1a diterima artinya program relawan pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel pendampingan oleh relawan pajak (X2) memiliki nilai sig. t sebesar $0,000 < 0,05$ maka H1b diterima artinya pendampingan oleh relawan pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Program Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari uji hipotesis (uji parsial t) dapat dilihat memiliki nilai t sebesar 3,868 dengan nilai sig. t sebesar $0,000 < 0,05$. Dalam pengujian ini menunjukkan hasil bahwa H1a diterima. Dapat diartikan bahwa variabel program relawan pajak (X1) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya sinergi dan kesadaran pajak yang kuat diantara DJP, perguruan tinggi, dan mahasiswa mendorong terciptanya program relawan pajak. Relawan Pajak sangat memahami item yang ada pada SPT, membantu wajib pajak dalam mendapatkan EFIN serta relawan pajak mampu mengajak masyarakat untuk mau melaporkan SPT tahunannya. Relawan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dalam penelitian menyatakan bahwa peran Relawan Pajak mampu mengarahkan WPOP menuju kepatuhan. Wajib pajak sudah memiliki kepatuhan yang tinggi terbukti wajib pajak bersedia melaporkan penghasilan serta membayar pajak, penunggakan dan bersedia diberikan surat teguran jika wajib pajak tidak patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurhayati & Yunawati (2022) yang menunjukkan bahwa variabel relawan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan juga dengan penelitian Hardika dkk (2021) yang menyatakan bahwa variabel relawan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian Darmayasa dkk (2020) menunjukkan bahwa peran relawan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tetapi terdapat pengaruh yang tidak signifikan pada moderasi peran relawan pajak atas penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pendampingan oleh Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari uji hipotesis (uji parsial t) memiliki nilai t sebesar 14,359 dengan nilai sig. t sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil uji ini menunjukkan bahwa H1b diterima. Dapat diartikan bahwa variabel pendampingan oleh relawan pajak (X2) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan oleh relawan pajak adalah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Relawan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kaitannya dengan peraturan perpajakan agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Saat dilaksanakannya program relawan pajak, mahasiswa bertugas untuk memberi asistensi kepada WPOP dalam melaporkan SPT Tahunannya, baik itu SPT 1770 S maupun SPT 1770 SS via *e-filing*. Dengan adanya pendampingan yang layak terhadap layanan pelaporan SPT Tahunan via *e-filing*, maka secara bertahap wajib pajak akan terbiasa untuk melaporkan pajaknya secara daring.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widyastuti (2020) dengan hasil penelitian menunjukkan penggunaan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil selanjutnya menunjukkan Relawan Pajak memperkuat hubungan antara penggunaan *e-filing* dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tidak sejalan dengan penelitian Setiawa (2021) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa efek moderasi relawan pajak tidak dapat memperkuat pengaruh *tax knowledge* terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan efek moderasi relawan pajak tidak dapat memperkuat pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka peneliti menyimpulkan bahwa Program Relawan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pendampingan oleh Relawan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini terbatas hanya menggunakan beberapa variabel program relawan pajak dan pendampingan oleh relawan pajak, populasi penelitian ini hanya menggunakan responden Dosen dan Karyawan Unisma yang pernah di asistensi pada tahun 2022 dan sampel penelitian ini hanya menggunakan responden Dosen dan Karyawan dilingkungan kampus Universitas Islam Malang.

Keterbatasan

1. Penelitian ini terbatas hanya menggunakan beberapa variabel program relawan pajak dan pendampingan oleh relawan pajak.
2. Populasi dan sampel penelitian ini hanya menggunakan responden Dosen dan Karyawan di lingkungan Unisma.
3. Data yang dipakai hanya responden Dosen dan Karyawan Unisma yang pernah diasistensi pada tahun 2022.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain sebagai variabel independen seperti variabel lain terutama faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti Modernisasi Sistem Perpajakan dan Insentif Pajak (Nurhayati & Yunawati 2022), *E-Filing* (Darmayasa dkk 2020), Pengetahuan Pajak, Moral Pajak (Hardika dkk 2021), *Tax Knowledge* dan Kesadaran Perpajakan (Setiawa 2021).
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan populasi dan sampel penelitian seperti menambah responden bukan hanya dosen dan karyawan di lingkungan Unisma, tetapi responden penelitian bisa ditambah dengan dosen karyawan di universitas lainnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan data bukan hanya yang diasistensi oleh relawan pajak pada tahun 2022 saja, tetapi data diperbanyak lagi seperti penambahan data pada tahun sebelum-sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Christina, Debby. 2014. "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pengetahuan Pembukuan, Dan Peran *Account Representative* Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Badan UMKM Di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Di KPP Pratama Tigaraksa).”
- Darmayasa, I. Nyoman, Bagus Putra Wibawa, dan Ketut Nurhayanti. 2020. “E-Filling Dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Kajian Akuntansi* 4(2):208. doi: 10.33603/jka.v4i2.3949.
- Hapsari, Ciptaningsih. 2022. “The Effect of Attitude, Subjective Norms, Perceived Behavioural Control, And Tax Knowledge on Student’s Interest Who Join the Tax Volunteer Program for A Career in Taxation (Empirical Study in 2021).” *Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya, Indonesia* 4(1):88–100.
- Hardika, Sentosa, Wicaksana, dan Subratha. 2021. “*The Impact of Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Volunteer on Tax Compliance.*” doi: 10.2991/assehr.k.210424.020.
- Lunenburg, Fred C. 2012. “Compliance Theory and Organizational Effectiveness.” *International Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity* 14(1):1–4.
- Nurhayati, Nurhayati, dan Yunawati. 2022. “The Influence of the Implementation of E-Filling and Tax Volunteers on Taxpayer Compliance at the Pasir Pengaraian Tax Service, Counseling and Consultation Office.” *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8(2):1501. doi: 10.37905/aksara.8.2.1501-1506.2022.
- Nurlis, Nurlis, dan Ariani. 2020. “Tax Awareness Moderates Knowledge and Modernization of Tax Administration on Tax Compliance, Survey on MSME Taxpayers in South Tangerang City, Indonesia.” *International Journal of Management Studies and Social Science Research* 2(5):250–59.
- Ramdan, Nurmansyah. 2017. “Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM Di Kota Makassar.” *Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar* 53(9):1689–99.
- Setiawa, Muhammad Dandy. *Pengaruh Tax Knowledge dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi.* BS thesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta.
- Widyastuti, Dwi. 2020. “Pengaruh Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt Tahunan Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi.”
- Yasa, Putra, Artini, Astari, dan Sari. 2021. “Mengungkap Persepsi Wajib Pajak Atas Pendampingan Relawan Pajak.” *Jurnal Akuntansi Bisnis* 14(1). doi: 10.30813/jab.v14i1.2453.
- Yulianti, Yuli (2022). 2022. “Pendampingan Tutor Dalam Meningkatkan Motivasi Warga Belajar Pada Pembelajaran Kelas Malam (Studi Pada Pendidikan Kesetaraan Paket C Di PKBM Cerdik Kota Tasikmalaya).” *Thesis (Sarjana)* 8(5):55.